

KESALAHAN-KESALAHAN SUAMI DALAM RUMAH TANGGA**Slamet Arofik**

STAI Darussalam Nganjuk

Email: Saleem.arofik@gmail.com

Abstract: In the husband's household is the head of the household. He can be analogous as a president in a country. In his hand there are a variety of responsibilities in order to create a harmonious, happy, safe and secure family order from the world to the hereafter as mandated by the Qur'an surah al-Tahrim [66] verse 06 and also the Prophet's mandate regarding the ideal husband's criteria as stated in many The hadith. In the household there is also no perfection. Both husband and wife have the potential to make mistakes. However, in general in the sense that it is not casuistic, husband's mistakes are more fatal when compared to mistakes made by wives. Therefore the husband must understand and understand what are the behaviors and actions that can make his mistakes in the household. Husband's mistakes in his escort are neglect of birr al-walidain, slow in handling polemics, doubt and prejudice against his wife, minimal jealousy, looking down on his wife, not having the soul of leadership, eating his wife's wealth in a way, not educating his wife about religion, misery against wives, often denounce and criticize wives, mutually silent and do not want to start, rarely at home, opening the secret "bed", not knowing the wife's new habits, intercourse with menstrual conditions, intercourse with the wife through the rectum, hurriedly dropping divorce.

Keywords : Husband's Mistakes, Household

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan *miniature* kecil dari sebuah Negara. Semua komponen dalam Negara dapat dianalogikan dan disimulasikan dengan unsur-unsur yang ada dalam keluarga. Dalam keluarga terdapat unsur-unsur yang saling membutuhkan, mengisi dan melengkapi. Masing-masing unsur jika mampu menjalankan fungsi dan tugasnya maka meniscayakan keluarga yang tentram, damai, sejahtera sebagaimana dambaan semua insan. Sebaliknya, jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak mampu menjalankan amanah yang diembannya maka ketimpangan dan kekacauan pasti tidak dapat dielakkan.

Dalam rumah tangga suami merupakan kepala rumah tangga. Ia dapat dianalogikan sebagai seorang presiden dalam sebuah Negara. Di tangannya terdapat beragam tanggungjawab dalam rangka menciptakan tatanan keluarga yang harmoni, bahagia, amandan selamat mulai dunia hingga akhirat sebagaimana amanat al-Qur'an surat *al-Tahrim* [66] ayat 06. Nabi juga telah menggambarkan kreteria suami ideal dengan mengatakan:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ (رواه الترمذي)

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlakunya dan sebaik-baiknya kalian (Mukminin) adalah yang terbaik kepada para istrinya”.¹

Dua “amanat” dari dua sumber utama syariat Islam tersebut, dalam ranah teoritis jika mampu dilaksanakan dengan baik oleh para suami, mengingat *khitab* (orang kedua dalam pembicaraan bermakna kamu) dalam kedua sumber tersebut tertuju pada suami, maka akan terwujud rumah tangga idaman nan jauh dari segala macam pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri. Tidak akan dijumpai percekcoakan yang berbuah perceraian. Misalkan ada istri yang kurang baik prilakunya (dalam batas-batas kewajaran) namun jika sang suami memiliki idealitas sebagaimana gambaran di atas maka keutuhan rumah tangga masih pula dapat dipertahankan walaupun ketimpangan jelas akan tampak.

Sedikit berbeda jika dalam rumah tangga yang malakukan kesalahan, sering berbuat salah, berlaku tidak bijak dan kurang baik dalam bergaul antar suami-istri adalah suami maka sedikit kemungkinan keutuhan rumah tangga dapat terwujud. Ibarat kendaraan, jika sopir tidak dalam kondisi normal misalnya sakit kepala, *ugal-ugalan*, tidak memahami rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki *tepo seliro* dengan sesama pengguna jalan maka kemungkinan kecelakaan tidak dapat dielakkan.

¹ Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadl al-Shalihin* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 151.

Tidak terhenti di sini, dalam teks-teks syariat Islam yakni al-Qur'an dan al-Hadits, dalam urusan rumah tangga *khitab* mayoritas tertuju pada suami maka hal ini bermakna suamilah yang menjadi pelaksana, suami yang menjadi nahkoda, suami yang harus lebih memahami ilmu kerumah tanggaan, suami yang harus menjadi subyek dan suami yang (boleh dikatakan) harus paling sedikit dalam melakukan kesalahan-kesalahan. Jika tidak demikian maka dampak yang timbul bersifat fatal dan berbuntut panjang.

PEMBAHASAN

Dalam rumah tangga tidak ada kesempurnaan. Suami maupun istri keduanya berpotensi melakukan kesalahan-kesalahan. Namun demikian, menurut hemat penulis, secara umum dalam arti bukan bersifat kasuistik, kesalahan yang dilakukan suami bernilai lebih "berbuntut" jika dibandingkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh istri. Oleh karenanya suami harus faham dan mengerti apa saja perilaku maupun tindakan yang bisa menjadikan kesalahan-kesalahannya dalam rumah tangga.

Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh suami sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ibrahim al-Hamd melalui karyanya berjudul *Min Akhtha' al-Azwaj* sangat beragam dan kompleks, diantaranya sebagai berikut:²

Lalai Terhadap Pelaksanaan *Birr Alwalidain*

Birr al-Walidain secara literal dapat diartikan sebagai berbuat baik kepada orang tua. Bagi seseorang yang statusnya sebagai anak *Birr al-Walidain* menjadi sebuah keniscayaan bahkan menjadi kewajiban yang harus dan terus diemban sampai kapanpun sekalipun antara anak dan orang tua berbeda agama. Hal ini tidak lain karena *Birr al-Walidain* merupakan perintah agama yang telah dituangkan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.³

²Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj* (Riyadl: Dar Ibn Huzaimah, 1999), 05.

³ Lihat, Al-Qur'an surat *Al-Isra'* [17] : 23-24, surat *al-Nisa'* [04] : 36, surat *al-'Ankabut* [29] : 08. Sedangkan hadits yang menerangkan keutamaan *Birr al-Walidain* hampir tak terhitung

Bahkan tidak sedikit, hadits yang mensejajarkan *Birr al-Walidain* dengan *jihad fisabilillah* dan juga menjadi *afdlal al-a'mal* (amal-amal paling utama).

Naifnya, sebagian kalangan (suami) term *Birr al-Walidain* hanya sebatas idealitas dan tidak dapat diimplementasikan. Status sebagai suami menjadikan seorang laki-laki mengalami “degredasi” kepatuhan kepada kedua orang tua. Kecintaan terhadap istri secara berlebihan terkadang mendorong suami lalai terhadap kedua orang tuanya yang seharusnya dinomorsatukan walaupun dengan tanpa mengabaikan kewajiban berbuat *ma'ruf* kepada istri.

Hadits yang menceritakan kisah 'Alqomah yakni seorang sahabat Nabi yang lebih mementingkan istri dari pada ibunya di masa Rasulullah, kendati hadits tersebut menurut sebagian kalangan dinyatakan *Dla'if* (lemah)⁴ namun karena terlegalitas oleh Ijma' maka hadits tersebut patut dijadikan *I'tibar* dan menjadi bahan renungan siapa saja khususnya yang berstatus sebagai suami agar tidak lalai dalam menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua.

Suami, sebagaimana makna tersirat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 34, dituntut cerdas dan mampu berlaku bijaksana dalam memimpin rumah tangga. Dia harus bisa memilah dan memilih mana yang harus didahulukan dan diakhirkan. Kapan dia harus mendahulukan orang tua dan kapan dia harus mengakhirkan istrinya. Tidak pasti kebutuhan orang tua harus didahulukan karena terkadang kebutuhan istri justru harus diutamakan.

jumlahnya dan dikutip hampir seluruh kitab-kitab hadits. Misalnya kitab *Shahih Bukhari* ada pada hadits nomor indeks 2782, 5515, *Shahih Muslim* ada pada nomor indeks 4621, 4622, 4623 dan 4624, *Sunan Nasai* ada pada nomor indeks 3052. *Sunan Ibn Majah* ada pada nomor indeks 2708.

⁴ Hadits *Dlaif* merupakan hadits tingkatan ketiga setelah *Shahih* dan *Hasan* dalam stratifikasi kualifikasi Hadist menurut *Ilmu Musthalah Hadits*. Syekh Kholil bin Ibrahim melalui karyanya berjudul *Khuthuratu Musawat al-Hadits Dla'if bi al-Maudlu'* menjelaskan panjang lebar mengenai perbedaan hukum mengamalkan hadits *Dlaif* dengan hadits *Maudlu'* (palsu) bahkan ia mengecam sebagian kalangan yang telah menyamakan hadits *Dla'if* dengan hadits *Maudlu'*. Ia menambahkan bahwa Hadits *Dla'if* boleh diamalkan dan diriwayatkan berdasarkan Ijma' berbeda dengan hadits *Maudlu'*. Baca paparan selengkapnya di www.Bincangsyariah.com.

Oleh karenanya, demi dan untuk melaksanakan *Birr al-walidain* pada dasarnya terdapat beragam cara yang dapat dilakukan oleh sang anak baik ia masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya atau sudah memiliki tempat tinggal sendiri, diantaranya adalah:⁵

a. Mendoakan

Mendoakan orang tua merupakan perbuatan sangat terpuji. Dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara tersurat mendorong agar anak selalu berbuat baik kepada orang tuanya, salah satunya dengan cara mendoakan. Pertama surat *al-Ahqaf* (46) ayat 15, kedua surat *Ibrahim*(14) ayat 41 merupakan doa dari Nabi Ibrahim, ketiga surat *al-Naml* (27) ayat 19 merupakan doa dari Nabi Sulaiman.

Doa yang termaktub dalam urutan ketiga di atas sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Thahir ibn 'Ashur dalam tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* supayaselalu dibaca oleh seseorang yang telah mencapai usia dewasa (ulama berbeda pendapat perihal ketentuan ukuran usia dewasa, ada yang mengatakan 18 tahun dan ada yang mengatakan 40 tahun). Usia ini dijadikan patokan mengingat pada usia tersebut seseorang mudah melalaikan orang tuanya karena telah memiliki berbagai kesibukan-kesibukan, diantaranya adalah mengurus rumah tangga, anak, istri dan pekerjaannya sendiri.⁶

b. Peka terhadap perasaan orang tua

Sang anak yang telah berstatus sebagai suami yang notabenenya adalah "milik" orang lain hendaknya peka terhadap perasaan kedua orang tuanya. Perubahan status dari anak menjadi suami orang lain harus selalu disadari dan diingat olehnya. Tidak hanya itu, perubahan status yang ada sebisa mungkin benar-benar diantisipasi jangan sampai menyebabkan perasaan orang tua sedih hingga merasa seperti halnya kehilangan anak.

⁵ Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj* (Riyadl: Dar Ibn Huzaimah, 1999), 05.

⁶ Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: al-Dar al-Tunisiah, 1984), 32-34.

Walaupun anak telah tidak serumah dengan orang tuanya namun anak harus berusaha tetap dan selalu menunjukkan ketaatan, kasih sayang dan perhatiannya kepada orang tua kandungnya. Anak seharusnya peka terhadap kebutuhan orang tua baik berupa kebutuhan primer maupun sekunder. Sebab, tipikal orang tua tidak akan meminta terhadap anaknya walaupun pada dasarnya ia butuh dan berharap.

c. Menambah kasih sayang

Pada poin ini, terlihat berat bagi anak yang telah berstatus sebagai suami. Bagaimana tidak, satu sisi dia disibukkan dengan segala aktifitasnya sendiri, mulai dari aktifitas yang ada di rumah bersama keluarga hingga aktifitas di tempat kerja. Ditambah lagi dengan aktifitas-aktifitas tambahan lainnya yang terkadang justru paling banyak menyita waktu. Sedangkan di lain sisi dia harus menambah kasih sayang terhadap orang tua.

Di era milenium seperti saat ini tidak sulit mewujudkan hal itu sebab orang tua pada dasarnya tidak selalu butuh terhadap pemberian anak namun justru perhatian anak yang selalu ia harapkan. Kasih sayang kepada orang tua dapat diwujudkan dengan cara yang cukup sederhana dan mudah yakni setiap saat menghubungi keduanya melalui Gawai. Bisa dengan cara telpon, SMS atau bahkan dengan Video Call atau dengan cara lain yang pada intinya pemanfaatan kecanggihan media sosial. Cara ini terlihat sepele namun bagi orang tua sangat berarti karena hal ini menunjukkan perhatian anak kepada orang tuanya.

d. Menjauhkan keduanya dari prolem rumah tangga anak

Salah satu sifat peka yang seharusnya dimiliki anak adalah berusaha menjauhkan orang tua dari problem rumah tangganya. Problematika rumah tangga berikut kerusakan dan keruwetannya tidak boleh diketahui dan terdengar oleh orang tua. Segala hal yang bisa menyebabkan orang tua semakin bertambah beban pikirannya sebisa mungkin harus dihindari oleh anak.

Tidak bijak manakala anak membebani pikiran orang tua. Orang tua yang seharusnya sudah tenang hidupnya dan tinggal menikmati masa tuanya sambil melihat kebahagiaan anak-anaknya namun dengan mengetahui problem anaknya maka mau tidak mau dia akan ikut berfikir keras dalam menyelesaikannya. Padahal keikutsertaan orang tua dalam mengurai problematika rumah tangga sang anak belum tentu membawa hasil yang diharapkan namun terkadang justru menambah karancuan.

Lambat dalam menangani polemic dan “Tebang Pilih”

Diantara kesalahan suami yang sering terjadi adalah lambatnya suami dalam mengatasi ketidakcocokan antara istri dan orang tua. Suami kurang tanggap dan bergerak cepat mengkompromikan perbedaan pendapat, perselisihan maupun gesekan yang timbul diantara keduanya. Ibarat bola yang sedang menggelinding jika suami tidak segera mengambil sikap dengan menghentikannya maka bola akan terus menggelinding hingga ia jatuh di posisi terendah.

Dengan lambatnya suami mengompromikan polemik yang terjadi di antara istri dan orang tua maka akan mengakibatkan pertikaian yang berakibat fatal di antara keduanya. Perkara yang sebenarnya sepele dan remeh namun karena atas dasar ketidakcocokan dan adanya gesekan maka dalam istilah orang Jawa akan disebut “*Kriwikan dadi Grojokan*” maksudnya adalah perkara sepele namun akan berubah menjadi perkara besar.

Oleh karenanya, diantara hal-hal yang perlu diantisipasi dan dihindari oleh suami agar tidak terjadi perselisihan adalah “Berat sebelah” dan minimnya klarifikasi terhadap kedua belah pihak. Minimnya dua hal tersebut merupakan salah satu pintu utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta menjadi “minyak” di dekat perapian yang sewaktu-waktu akan tersulut dan terbakar.

Misalnya, apa saja perkataan atau aduan istri atas sikap dan perilaku mertuanya (orang tua suami) diterima suami sepenuhnya dengan tanpa melakukan klarifikasi lebih dulu kepada orang tuanya. Sebaliknya, apapun

perkataan dan aduan orang tuanya atas perilaku dan sikap menantunya (istri) diterima apa adanya oleh suami tanpa ada filterisasi ataupun *tabayun* lebih dahulu kepada istri.

Suami juga sering kali tidak menyadari bahwa menunjukkan kasih sayang berlebihan kepada ibu di hadapan istrinya terkadang menimbulkan kecemburuan istri terhadap mertuanya. Demikian pula sebaliknya yakni suami memperlakukan ibunya dengan begitu istimewa di hadapan istrinya. Hal ini pada dasarnya jika disikapi dengan positif *thinking* tidak akan menimbulkan gejolak dalam rumah tangga namun jika sebelumnya sudah ada kecemburuan di antara keduanya maka hal tersebut akan memperkeruh keadaan.

Kondisi-kondisi semacam tersebut merupakan percikan-percikan kecil dalam rumah tangga yang harus ditangani dan diantisipasi secepatnya oleh suami. Sekecil apapun polemik jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menjadi “bom waktu” yang setiap saat bisa meledak. Oleh karenanya merupakan kesalahan suami jika hal tersebut tidak sesegera mungkin dikompromikan dan dicarikan jalan keluarnya.

Terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan suami untuk meminimalisir ketegangan yang terjadi diantara istri dan orang tua diantaranya adalah:

- a. Memahami watak dan karakter keduanya
- b. Memberi pengertian kepada keduanya manakala dibutuhkan
- c. Berlaku adil kepada keduanya

Ragu dan buruk sangka terhadap istri

Diantara kesalahan-kesalahan suami berikutnya adalah ragu terhadap istri dan buruk sangka kepadanya. Ragu dan buruk sangka apalagi kepada istri merupakan sifat atau watak tercela suami dan menjadi kesalahannya. Ketidakpercayaan suami kepada kapabilitas dan loyalitas istri terhadap pengelolaan hartanya, pendidikan anak-anaknya serta segala hal

hajat hidup manusia merupakan kesalahan suami. Hal ini akan berdampak tidak baik dalam rumah tangga khususnya bagi suami itu sendiri.

Suami yang tidak memiliki kepercayaan terhadap istrinya akan mengalami ketidaktenangan dalam hidup. Perasaannya tidak akan tenang dan selalu was was karena dihantui oleh berbagai prasangka yang belum tentu benar dan tidaknya. Misalnya, khawatir hartanya akan di “curi” oleh istrinya, uangnya akan digunakan berlebihan oleh istrinya, dibelanjakan yang tidak semestinya dan segala macam kecurigaan lain yang tidak beralasan. Tidak hanya itu, ia juga tidak yakin kelak anaknya bisa sukses karena ia ragu terhadap kecakapan istri atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya.

Minim rasa cemburu

Cemburu merupakan luapan perasaan atau emosi yang keluar secara spontanitas dari salah satu pasangan sebagai salah satu dari sekian banyak tanda cinta sejati. Dengan rasa cemburu, suami dapat menjaga istrinya demikian pula sebaliknya istri juga dapat menjaga suaminya dari fihak-fihak yang dapat mengancam keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dengan rasa cemburu masing-masing dari suami-istri dapat menjaga pasangannya dari “penyelewengan” yang dapat muncul kapan saja.

Cemburu merupakan salah satu tanda dari kemuliaan seorang laki-laki. Tidak pantas bagi laki-laki terhormat lemah dalam hal cemburu. Cemburu merupakan barometer volume cinta seorang suami kepada istri. Semakin tinggi kemuliaan seseorang maka semakin besar pula perasaan cemburunya namun sebaliknya semakin seseorang tidak memiliki kemuliaan maka semakin rendah pula tingkat kecemburuan yang ia miliki.

Meremehkan istri

Diantara kesalahan suami selanjutnya adalah mudah merendahkan dan meremehkan istri. Suami memandang sebelah mata terhadap kualifikasi istri karena istri merupakan representasi dari mahluk yang lemah, kurang cakap dalam segala hal dan tidak bisa memberi kontribusi yang signifikan dalam kehidupan. Oleh karenanya suami tidak memberi porsi yang cukup

dan tidak menjadikannya sebagai salah satu dari penentu kebijakan rumah tangga. Tidak jarang pula, suami menjadikannya hanya sebagai *konco wingkeng* yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan rumah tangga.

Diantara bentuk-bentuk meremehkan istri adalah mencibir, mencela, menghardik dan menyalahkannya di hadapan anak-anaknya. Lebih parah lagi adalah memberistigma buruk padanya dengan tidak cakap dan tidak pandai dalam mendidik anak, mengatur kebutuhan rumah tangga dan kurang peka terhadap gejala-gejala yang timbul dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk meremehkan istri peringkat selanjutnya adalah mencela, merendahkan dan menjelek-jelekkan keluarga istri di hadapan istri. Baik dari keluarga dekat istri misalnya orang tua, saudara kandung maupun kerabat agak dekat seperti sepupu, paman, kakek-nenek dan kerabat lainnya. Kategori dalam item ini adalah mengatakan keburukan yang telah mereka lakukan maupun keburukan yang statusnya masih sebatas dugaan.

Tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan menyerahkannya pada istri

Item nomor 6 ini merupakan kebalikan dari sebelumnya. Jika sebelumnya kesalahan suami adalah tidak menghargai istri bahkan merendahkan dan meremehkannya maka dalam item ini sebaliknya yakni suami tidak cakap dalam memimpin rumah tangga sehingga menyerahkan kepemimpinan kepada istri. Suami tunduk dan patuh terhadap semua kemauan dan keinginan istri. Segala urusan rumah tangga diatur dan kendalikan oleh istri. Suami tidak berhak menentukan kebijakan dan ikut berperan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Kondisi semacam itu akan berakibat tidak baik dalam rumah tangga. Istri yang seharusnya berbakti dan patuh kepada suami, menjaga harta dan hak milik suami, merawat dan mendidik keturunan suami akan berbalik posisi menjadi sebaliknya. Istri akan terus-terusan keluar rumah demi kerja mencari nafkah dan menjalankan semua kesibukan yang seharusnya dilakukan oleh suami. Dengan demikian sama halnya dengan istri telah meninggalkan fungsi utamanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

Rumah tangga dengan kondisi demikian kurang dibenarkan baik dalam sudut pandang agama, social maupun psikologis. Dalam sudut agama karena bertentangan dengan amanat surat al-Nisa' [04] ayat 34 di mana laki-laki seharusnya menanggung perempuan karena kecakapan yang ia miliki. Tidak hanya itu, indikator perempuan salihah dalam ayat tersebut adalah manakala istri mampu menjaga hak milik suami dan menjaga dirinya tatkala suaminya tidak di rumah.

Memakan harta istri dengan *Bathil*

Tidak semua laki-laki menikah dalam kondisi memiliki pengetahuan agama yang cukup khususnya perihal kerumahtanggaan. Bahkan, sebagian diantara mereka dapat dibilang minim dan pas-pasan. Oleh karenanya tidak jarang ada suami yang sedikit rasa malunya bahkan tidak memiliki harga diri. Memakan dan menggunakan harta milik istri tanpa izin dan tanpa memberi tau padanya semestinya tercela dan menciderai harga diri namun dilakukan dengan tanpa ada beban dan merasa berdosa.

Hal ini banyak terjadi pada rumah tangga di mana si istri memiliki harta pribadi yang cukup, baik yang ia hasilkan melalui kerja sebelum menikah maupun pasca menikah, misalnya menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), pebisnis hingga harta yang ia peroleh dari warisan, hibah maupun sumber-sumber yang lain. Bukan harta pemberian dari suami atau bukan pula harta hasil kerja bersama yang tergolong *Gono-gini*.

Harta-harta tersebut secara *de jure* maupun *de facto* merupakan hak milik pribadi istri. Oleh karenanya suami tidak boleh menggunakan harta-harta tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan istri. Namun karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki suami sebagaimana keterangan di atas, suami mengambil dan menggunakan harta-harta tersebut dengan berbagai cara demi dapat memenuhi keinginannya. Adakalanya dengan memberi ancaman akan diceraikan jika tidak dipenuhi, adakalanya dengan “mencari muka” dan menghiba atau dengan segala macam alasan.

Prilaku-prilaku tersebut tidak akan dilakukan oleh suami yang memiliki pengetahuan agama yang cukup dan memiliki harga diri karenaprilaku tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Islam benar-benar menjaga dan menghargai hak milik termasuk milik istri. Istri bebas menggunakan dan membelanjakan hartanya sesuai keinginantanpa harus minta izin pada fihak manapun. Bahkan, suami juga tidak punya hak sedikitpun untuk melarangnya. Namun sebaliknya, suami tidak boleh mengambil dan menggunakan sedikitpun harta istri tanpa minta izin atau tanpa sepengetahuannya. Andaikan suami ingin menggunakan harta milik istri maka harus dengan cara-cara yang dibenarkan, misalnya hibah, hutang, jual beli, pinjam dan lain sebagainya.⁷

Kurang mendidik istri perihal agama

Sebagaimana laki-laki, tidak semua perempuan tatkala menikah sudah memiliki pengetahuan agama yang cukup. Tidak jarang perempuan menikah berbekal pengetahuan agama pas-pasan. Oleh karenanya, merupakan kesalahan suami manakala memiliki istri berpengetahuan pas-pasan namun ia tidak selekasnya mengajarkan dan memahamkan ilmu agama yang cukup terhadap istrinya sekaligus mendidiknya.⁸

Hal ini menjadi kesalahan suami karena jika suami tidak mengajarkan ilmu agama yang cukup pada istrinya padahal ia membutuhkan niscaya istri tidak akan mengetahui hak-hak suami, kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mengetahui bagaimana dia harus mendidik dan mengajarkan ilmu pada anak-anaknya, tidak tau bagaimana ia harus beribadah yang benar dan mengetahui mana kewajiban yang harus didahulukan dan diakhirkan.⁹

Kikir terhadap istri

Kesalahan suami berikutnya adalah berlaku kikir terhadap istri, dalam bahasa arab disebut *Taqthiryaitu* prilaku dimana suami kurang dalam

⁷Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj...*, 19.

⁸ Ibid.

⁹ Sayyid Rasyid Ridla mengatakan “ فالواجب على الرجال بمقتضى كفاية الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهم من القيام ” lihat selengkapnya, Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj....*28.

memberi nafkah kepada istri bahkan di bawah batas standart padahal suami kategori mampu dan memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri sedangkan istri sangat membutuhkan. Dalam istilah lain yang lebih familiar perilaku tersebut disebut dengan *bakhil*.

Sikap ini dikategorikan parah dan benar-benar tercela manakala berkenaan dengan nafkah wajib. Maksudnya, dalam upayanya memberi nafkah kepada anak dan istri suami dikategorikan kurang dari batas minimum yakni batas dimana kebutuhan pokok dalam rumah tangga terpenuhi dan tidak sampai lebih. Masuk dalam kategori ini adalah kebutuhan berupa makanan, tempat tinggal dan pakaian. Ketiga kebutuhan pokok tersebut tidak dicukupi suami sebagaimana ukuran kepantasan dan ukuran semestinya padahal suami mampu mencukupinya.

Taqthir sebagaimana tersebut tidak diperkenankan dalam agama. Dalam al-Qur'an Allah telah mengingatkan dalam surat *al-Thalaq* ayat 07 dengan redaksi *لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ* (Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya). Ayat ini mengindikasikan bahwa suami yang memiliki kecukupan harta hendaknya memberi nafkah sesuai kadar kecukupannya. Sebaliknya sebagaimana lanjutan ayat tersebut, bagi suami yang sempit rizkinya maka silahkan memberi nafkah semampunya.

Ayat tersebut walaupun pada dasarnya ditujukan kepada suami yang mentalak istri namun secara umum memberi panduan kepada para suami supaya tidak berlaku *Taqthir* terhadap anak dan istrinya sehingga dapat mengakibatkan kurang terjaminnya keluarga yang sejahtera

Pada saat haji *Wada'* nabi berwasiat agar para suami hendaknya memberlakukan istri dengan baik. Selanjutnya nabi juga menjelaskan hak-hak dan kewajiban keduanya. Nabi menjelaskan bahwa suami tidak berhak selain berbuat baik pada istri kecuali jika istri melakukan perbuatan buruk (*fahisyah*). Jika istri melakukan perbuatan tersebut maka suami hendaknya menghukum dengan cara "pisah ranjang". Nabi juga berpesan:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه الترمذي)

“Ketahuilah, Hak-hak mereka (para istri) terhadap kalian adalah berbuat baik pada mereka di dalam pakaian dan makanannya”.¹⁰

Di dalam hadits lain Nabi juga berpesan:

اتقوا الله في النساء فإنهنّ عوان عندكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم بكلمات الله ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف (رواه مسلم)

“Taqwalah kepada Allah terhadap perempuan karena sesungguhnya mereka adalah tawananmu, ambillah mereka dengan amanah Allah, halalkan mereka dengan kalimat Allah dan wajib bagi kalian atas mereka rizki dan paikaian yang baik”.¹¹

Sering mencela dan mengkritik istri

Terdapat unsur kesengajaan maupun tidak, merupakan perangai pembawaan ataupun hanya luapan emosi sesaat, nyata adanya bahwa dalam kehidupan ini terdapat suami memiliki tipikal sering mencela istri. Baik dalam urusan skala besar maupun hal-hal kecil. Mencela manakala istri kurang tepat dan sesuai dalam menyuguhkan hidangan, mencela tatkala kurang bisa merawat anak-anaknya dan selalu akan memperbesar celaannya di saat istri teledor dalam upayanya mengabdikan dan melayani suami.

Lebih parah lagi manakala suami mencela istri yang tidak mampu melakukan hal-hal di luar batas kemampuannya dan kemampuan manusia pada umumnya. Misalnya istri tidak dapat memberi keturunan atau bisa memberi keturunan namun hanya satu jenis kelamin saja misalnya laki-laki atau perempuan saja atau memberi keturunan namun “buruk rupa” dan tidak elok atau mampu memberi keturunan namun cacat secara fisik atau mental.

Prilaku-prilaku suami di atas merupakan prilaku di luar batas kewajaran manusia pada umumnya yang tidak mungkin dilakukan oleh orang terhormat dan waras otaknya. Mencela apalagi terhadap hal-hal yang tidak

¹⁰ Terdapat beberapa hadits yang senada. Lihat selengkapnya, Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 113.

¹¹ Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Az waj...*32. Lihat pula, Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadl al-Shalihin* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 150.

dapat dilakukan manusia merupakan perbuatan yang tidak tepat, salah dan hanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki rasa prikemanusiaan.

Andai saja dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan (misalnya istri berlebihan dalam membelanjakan harta suami) suami berhak mencela istri namun tidak sepatutnya suami mengulang-ulang celaannya. Tidak dibenarkan suami mengatakan hal-hal yang dapat melukai perasaan istri yang pada tahapan berikutnya justru dapat membuatnya tersinggung, *mutung* dan luka hati sehingga cepat atau lambat akan dapat mengurangi rasa hormat dan kasih sayang istri terhadap suami.

Oleh karenanya Nabi telah berwasiat kepada para suami agar memberlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi telah mengingatkan bahwa perempuan (istri) tercipta dari tulang rusuk yang paling atas yang notabenenya mudah patah. Nabi bersabda:

إِستوصوا بالنساء فإنّ المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه

“Berbuat baiklah kalian dengan kaum wanita karena perempuan tercipta dari tulang rusuk dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas”.¹²

Hadits tersebut mengajarkan kepada para suami bagaimana suami harus memberlakukan istri dengan cara yang lemah lembut, pelan-pelan dan tidak kasar karena jika tidak demikian layaknya tulang rusuk maka akan mudah retak dan pecah.

Saling diam dan mau tidak memulai

Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa di antara para suami ada yang mudah dan sering mengkritik dan mencela istri terhadap hal-hal kecil maupun besar. Hal ini terkadang berdampak pada pertengkaran di antara keduanya yang mengakibatkan saling mendiamkan, tidak saling sapa dan tidak saling tanya hingga seakan-akan telah putus hubungan walaupun masih dalam status suami-istri.

¹² Hadits Riwayat Bukhari, nomor indeks 3331 dan Hadist riwayat Muslim, nomor indeks 1428. Lihat pula, Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadl al-Shalihin*,...148.

Kondisi semacam ini adakalanya tidak membutuhkan waktu panjang karena keduanya kembali berbaikan namun tidak sedikit pula kondisi ini berlarut larut hingga berhari-hari, berminggu-minggu bahkan terkadang hingga berbulan. Kondisi semacam ini tidak baik bagi keberlangsungan keduanya karena emosi ataupun perasaan marah yang mereka miliki lambat laun akan menggumpal dan mengkristal sehingga akan menjadi “bom waktu” yang siap meledak kapan saja manakala tersulut pertikaian walaupun tarafnya kecil dan sepele.

Oleh karenanya tidak baik bagi suami mendiamkan kondisi semacam ini hingga berlarut-larut. Walaupun “Percikan-percikan kecil” dalam rumah tangga adalah wajar dan dialami oleh siapa saja namun sebisa mungkin suami yang notabene sebagai nakhoda rumah tangga segera mengambil inisiatif ataupun sikap untuk berbaikan dengan istri agar polemic segera dapat diakhiri. Jika kondisi ini tidak segera diakhiri maka akan berdampak pada hilangnya rasa cinta-kasih diantara keduanya secara perlahan-lahan.

Andaikan terdapat sesuatu yang dapat membenarkan tindakan suami mendiamkan istri, misalnya istri tidak taat lagi pada suami dan cenderung membangkang perintahnya maka harus dilakukan dengan batas-batas kewajaran dan tidak dilakukan di depan anak-anaknya karena hal ini berdampak tidak baik bagi mereka. Anak sebagai generasi dari keduanya memiliki kemungkinan besar meniru perilaku orang tuanya.

Telah disinggung dalam al-Qur'an, surat *al-Nisa'* ayat 34 sebagaimana penjelasan dalam tafsir Ibn Kathir bahwa menurut Ali Abu Thalhah dari Ibn Abbas, makna yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah jika suami terpaksa harus mendiamkan istri maka hendaknya suami melakukannya dengan cara tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya. Jika terpaksa tidur bersamanya maka hendaknya suami memalingkan punggung dari istrinya.¹³

Oleh karenanya, suami yang baik dan bijak adalah suami yang mampu menguasai emosi pada saat pertengkaran dan memahami perbedaan. Suami

¹³ Lihat selengkapnya, Abi al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Vol. II (Riyadl: Dar Thayibah, 1999), 294.

tau bahwa dalam rumah tangga pasti tidak terlepas dari perbedaan dan perselisihan. Dia faham bahwa hidup berumah tangga meniscayakan problematika dan permasalahan. Oleh karenanya ia harus mampu mengatasi dan menguasai emosi, mencari jalan keluar atas problematika yang ada, memberlakukan istri sedemikian rupa agar rumah tangganya baik-baik saja.

Jarang di rumah

Diantara para suami tidak sedikit dari mereka jarang berada di rumah. Hari-harinya banyak digunakan aktifitas di luar rumah. Bahkan hampir tidak memiliki waktu untuk alih-alih bisa santai berada dan tinggal bersama keluarga di rumah. Berangkat pagi buta hingga larut malam sehingga tidak jarang sampai di rumah badan telah loyo, capek, ngantuk dan terkuras habis tenaganya karena telah digunakan seharian. Oleh karenanya tidak ada lagi waktu tersisa untuk sekedar ngobrol, duduk santai dengan istri maupun bercanda dengan anak-anak.

Ada pula suami yang menghabiskan waktunya bersama kolega, partner atau komunitas-komunitas yang ia ikuti karena ia menjadi bagian di dalamnya. Berjam-jam, berhari-hari bahkan terkadang berminggu-minggu suami di luar rumah tanpa keikutsertaan anak dan istrinya. Suami bersama komunitasnya terlibat dalam kegiatan maupun event baik bersifat formal maupun non formal. Terkadang ada kaitannya dengan pekerjaannya dan tidak jarang pula hanya sekedar kongkow-kongkow maupun menghadiri beragam pesta yang diadakan oleh rekanan maupun komunitasnya.

Kegiatan-kegiatan semacam itu kategori berlebihan. Cepat atau lambat akan membawa dampak tidak baik dalam rumah tangga. Istri dan anak butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh pendampingan dan butuh kenyamanan, rasa aman dan merasa dilindungi. Oleh karenanya jika hal ini kurang diperhatikan oleh suami maka dapat dipastikan lambat laun akan terjadi kesenjangan dalam rumah tangganya. Respon negative dari istri

maupun anak akibat kurang adanya waktu dan perhatian untuk mereka pasti akan muncul dan dirasakan oleh suami.

Oleh karenanya, terdapat beberapa alternative yang dapat digunakan suami sebagai acuan dalam upayanya memenuhi hak-hak istri dan anak agar rumah tangganya relative damai dan tentram, diantaranya adalah:

- a. Menyediakan waktu khusus untuk keluarga. Beberapa menit atau beberapa jam dalam sehari. Seminggu sekali atau beberapa minggu sekali hendaknya suami meluangkan waktu khusus bagi keluarga untuk sekedar santai, ngobrol dan bermain-main dengan anak.
- b. Memberi pengertian. Item ini hendaknya sering dilakukan oleh suami yang memiliki kesibukan misalnya sebagai pendakwah agama atau suami masih menempuh pendidikan tinggi, suami sedang menyelesaikan karya tulis baik berupa buku atau yang lain di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah melainkan butuh pencurahan tenaga dan pikiran dalam tempo waktu yang cukup panjang.
- c. Meminta maklum atau minta maaf. Bagi suami yang banyak memiliki kesibukan di luar rumah hendaknya sering minta maklum, pengertian dan bila perlu minta maaf kepada istri manakala ia sering terlambat pulang atau pulang terlalu malam atau bahkan jarang pulang. Hal ini penting dilakukan karena pada dasarnya dengan keterlambatan pulang suami dan jarangny suami pulang berarti sama halnya dengan suami telah berbuat dzalim kepada istri karena telah mengambil hak istri berupa waktu kebersamaan.
- d. Membantu pekerjaan istri. Bagi suami yang waktunya habis di luar rumah hendaknya meluangkan hal ini walaupun tidak selalu dan kadang-kadang. Dengan membantu pekerjaan istri maka istri akan merasa diperhatikan dan dihargai. Dengan demikian istri akan merasa nyaman

dan tenang hatinya dan akan memaklumi manakala suami sering terlambat pulang atau meninggalkannya.¹⁴

Membuka rahasia “Ranjang”.

Diantara kesalahan suami adalah membuka rahasia “ranjang”. Maksudnya adalah suami menceritakan kepada orang lain tentang apa saja yang ia lakukan dengan istrinya di saat bergubungan badan di atas ranjang. Tanpa ada rasa canggungataupun tabu suami menceritakan hal tersebut kepada orang lain bahkan adakalanya hingga detail seakan-akan orang lain melihat dan menyatakan sendiri.

Bagi laki-laki yang memiliki harga diri, memiliki sifat ‘*iffah*’ dan akal yang sempurna menceritakan “urusan ranjang” kepada orang lain merupakan prilaku yang tidak patut dan tidak boleh dilakukan karena melanggar syara’. Bagaimana tidak, Allah yang notabenenya sebagai Tuhan semesta alam yang mampu berbuat apa saja tanpa ada yang mampu menghalangi, menutup siri atau rahasia makhlukNYA, menyembunyikan aibnya dan tidak membuka keburukannya namun kenapa makhluknya justru membuka dan menceritakan rahasia dan aibnya sendiri kepada orang lain?

Lebih parah lagi jika hal-hal yang diceritakan suami merupakan *siri* atau aib istrinya. Prilaku ini mendapat ancaman langsung dari Nabi sebagai seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah kelak di hari qiyamat. Dalam kitab *Sahih Muslim* nomor indeks 1437 Nabi bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“Sesungguhnya diantara seburuk-buruknya manusia di hadapan Allah di hari qiyamat adalah laki-laki yang mendatangi (jima’) istrinya dan istrinya mendatangnya (jima’) kemudian laki-laki tersebut menyebarkan sirinya”.¹⁵

¹⁴ Sebagai rujukan dari item tersebut adalah hadits Nabi riwayat imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari nomor indeks 5363 bahwa sahabat Aswad bin Yazid bertanya pada Sayidah ‘Aisyah RA: “Apa yang dilakukan Nabi di rumah?”. Sayidah ‘Aisyah menjawab: “Nabi melayani keluarganya dan ketika beliau mendengar kumandang Adzan maka beliau bergegas keluar”. Lihat, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar ibn Kathir, 2002), 1367.

¹⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol. II Bandung: Dahlan, T.Th), 607-608.

Oleh karenanya imam Nawawi memberi komentar terhadap hadits tersebut dengan haram hukumnya bagi suami menceritakan perihwal apa saja yang dia lakukan bersama istrinya khususnya ketika di “ranjang”. Baik yang diceritakan tersebut berupa ucapan ataupun perilaku keduanya. Lebih parah lagi jika hal-hal tersebut diceritakan secara detail.¹⁶ Adapun menceritakan perihwal *jima'* dengan tanpa adanya tujuan-tujuan tertentu dan tanpa adanya faidah maka hukumnya makruh.¹⁷

Tidak mengetahui kebiasaan baru istri

Kesalahan suami berikutnya adalah tidak mengetahui kebiasaan baru istri yang justru dialami oleh kaum perempuan pada umumnya. Maksud dari ungkapan ini adalah suami tidak memahami kebiasaan-kebiasaan yang lazim muncul pada kaum perempuan di luar watak aslinya. Misalnya, tatkala istri sedang hamil dia minta sesuatu yang sulit dan jarang ditemukan. Istri minta dicarikan buah-buahan disaat bukan lagi musimnya. Minta dibeli sesuatu di saat sudah tidak ada lagi yang dijual dan lain sebagainya.¹⁸

Contoh kebiasaan baru selanjutnya adalah perubahan perangai disebabkan sedang “libur” yakni menstruasi. Merupakan kesalahan suami manakala ia tidak memahami hal tersebut. Pada saat menstruasi pada umumnya perempuan mengalami labilitas emosional. Emosinya tidak stabil, mudah marah, mudah tersinggung, pola hidup berganti, perangainya tidak lazim dan tidak semestinya. Tidak hanya itu, ia cenderung sensitive perasaannya, mudah tersinggung, tidak cukup sabar bahkan cenderung tidak mau tampil menarik di depan umum dan enggan merias diri.

Di saat suami tidak dapat memahami kebiasaan-kebiasaan temporal tersebut maka dapat dipastikan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri baik bersifat ringan atau berat tidak dapat dihindarkan. Ibarat

¹⁶ Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj*...61.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Kebiasaan-kebiasaan baru semacam itu dalam masyarakat Jawa lazim disebut dengan istilah *Ngidam*.

seseorang yang bermain api, ia berada didekat kilang minyak sehingga minim kemungkinannya kilang minyak tidak akan terbakar.

Menggauli istri dalam kondisi menstruasi

Tidak sedikit diantara para suami tidak mengetahui bahwa menggauli istri dalam kondisi menstruasi hukumnya adalah haram. Oleh karenanya merupakan kesalahan besar bagi suami tidak mengetahui hal ini karena perbuatan tersebut tidak diperkenankan dalam syariat bahkan mendapat ancaman siksa di akhirat dan berdampak tidak baik bagi kesehatan suami maupun istri bahkan terhadap keturunan.

Keharaman menggauli istri dalam kondisi menstruasi didasarkan pada nash *sharihyakni* surat al-Baqarah ayat 222. Imam Ibn Taimiyah menambahkan bahwa menggauli (*wathi*) istri dalam kondisi haidl haram berdasarkan *ittifaq* (konsensus) ulama'. Imam ibn al-Qoyyim juga menyatakan bahwa menggauli (*jima'*) istri dalam kondisi menstruasi haram secara syara' dan tabiat manusia karena hal tersebut sangat membahayakan. Oleh karenanya semua dokter tanpa terkecuali melarangnya.¹⁹

Dalam tafsir *al-Maraghi* disebutkan bahwa para ahli kesehatan menyatakan bahwa berhubungan badan (*jima'*) pada saat istri sedang menstruasi akan berdampak pada:

1. Membahayakan organ reproduksi wanita, membahayakan kesehatan Rahim, membahayakan indung telur dan membahayakan kesehatan kandungan.
2. Masuknya darah haidl ke dalam organ reproduksi terkadang akan mengakibatkan penyakitradang yang menyerupai keputihan dan jika hal ini berlangsung lama maka akan membahayakan buah dzakar yang dapat mengakibatkan kemandulan.

Keharaman menggauli istri, selain *nashsharih* di atas juga atas dasar sabda Nabi yang berbunyi: *إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ* (berbuatlah sesukamu kecuali nikah (*jima'*)). Walaupun sabda Nabi terebut menggunakan kata

¹⁹Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj*...63.

النكاح yakni lafad yang maknanya masih ambigu namun ulama sepakat bahwa makna kata tersebut adalah *jima'*.²⁰

Menggauli istri melalui *Dubur*

Diantara kesalahan suami berikutnya adalah menggauli istrinya tidak pada tempat semestinya yakni *farj* atau *Qubul* melainkan di *dubur*. Hal ini dilakukan adakalanya karena ketidaktahuan suami mengenai hukumnya, adakalanya karena nafsu dan pikiran yang kotor yakni belum puas dengan pemberian Allah berupa *Qubul* dan adakalanya karena ketidaktahuan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Imam al-Nawawi memberi komentar terhadap sabda Allah yang memerintahkan “menggauli” istri pada tempatnya. Allah berfirman فَأَتُوا حُرَّتَكُمْ (datangilah / gaulilah) tempat menanammu sesukamu), beliau mengatakan bahwa ulama memaknai lafadz حُرَّتَكُمْ pada penggalan ayat tersebut dengan *qubul* yakni tempat di mana sperma bersemayam dan mumbuai indung telur yakni tempat di mana diharapkan keluarnya janin. Sedangkan *dubur* bukan tempat dari itu semua sehingga Imam Nawawi menyatakan bahwa ulama sepakat (*ijma'*) bahwa haram hukum melakukan *jima'* di dalam *dubur* baik kondisi istri dalam keadaan suci ataupun haidl.²¹

Di sisi lain, Nabi juga beberapa kali dalam redaksi berbeda namun substansinya sama juga bersabda: ملعون من أتى المرأة في دبرها (akan mendapat laknat orang-orang yang mendatangi (*jima'*) istrinya melalui dubur), لا ينظر الله (Allah tidak akan memandang laki-laki yang men*jima'* istrinya melalui *duburnya*), إلى رجل جامع امرأته في دبرها (barang siapa mendatangi (*jima'*) istri dalam kondisi haidl atau di *duburnya* atau mendatangi peramal kemudian mempercayainya maka ia *kufur* terhadap al-Qur'an yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW).²²

Tergesa menjatuhkan Talaq

²⁰ Lihat selengkapnya, Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj*...64-65.

²¹ Ibid.

²² Lihat selengkapnya, Ibid. 69

Tidak sedikit diantara para suami meremehkan dan menganggap sepele urusan Talaq. Kata talak, cerai, pisah, *pegat* begitu ringan diucapkan oleh suami ketika bertengkar dengan istrinya hanya karena perkara yang sepele dan tidak mendasar. Suami tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut memiliki dampak yang tidak ringan, panjang, fatal dan membawa konsekwensi tidak mudah pada kehidupan berikutnya. Dengan suami mengucapkan kata-kata tersebut maka jatuhlah talak atas istrinya²³

Suami tidak menyadari bahwa kata cerai, pisah, *pegat* dan lain-lain yang mengindikasikan putusnya pernikahan jika diucapkan suami baik dalam kondisi serius maupun gurauan, kondisi marah maupun kondisi normal (kondisi sadar) maka jatuhlah Talak. Hal ini sebagaimana amanah hadist ثلاث جدّهين جدّ وهزلهنّ جدّ النكاح والطلاق والرجعة (Tiga perkara seriusnya adalah serius/terjadi, gurauannya adalah serius yaitu Nikah, Talak dan Ruju').²⁴

Hadits tersebut dengan jelas sekali memberi pengertaaian bahwa suami hendaknya tidak “main-main” dengan mengucapkan kata cerai, pisah, *pegat* dan lain-lain yang mengindikasikan putusnya pernikahan karena kata-kata tersebut walaupun diucapkan dengan gurauan sekalipun maka jatuhlah Talak. Begitu pula ketika diucapkan dalam keadaan marah dan dia menyatakan jika pada saat mengucapkan itu dia alpa, tidak sadar ataupun lupa.²⁵

PENUTUP

Kehidupan rumah tangga selalu ada onak dan duri. Dengannya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sewaktu-waktu dapat terancam. Salah satu dari onak dan duri tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing suami dan istri. Jika keduanya tidak saling

²³ Pembahasan Talak selengkapnya bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih.

²⁴ Hadist Riwayat Abu Dawud, Nomor Indeks 2194, al-Turmudzi, nomor Indeks 1184, Ibn Majah, nomor Indeks 2039 dan al-Hakim, nomor Indeks (2/198). Lihat pula, Sayyid Abu Bakr Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Vol.IV (Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-'Arabiyah, T.Th), 08.

²⁵ Syekh Zain al-Din Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: al-Hidayah, T.Th), 112.

memahami dan menerima maka dapat dipastikan keutuhan rumah tangga sudah diambang kehancurannya.

Adapun kesalahan-kesalahan suami adalah lalai terhadap *birr al-walidain*, lambat dalam menangani polemic, ragu dan buruk sangka terhadap istri, minim rasa cemburu, meremehkan istri, tidak memiliki jiwa kepemimpinan, memakan harta istri dengan bathil, kurang mendidik istri perihal agama, kikir terhadap istri, sering mencela dan mengkritik istri, saling diam dan tidak mau memulai, jarang di rumah, membuka rahasia “ranjang”, tidak mengetahui kebiasaan baru istri, menggauli istri dalam kondisi menstruasi, menggauli istri melalui *Dubur*, tergesa-gesa menjatuhkan Talak.

BIBLIOGRAFI

- Abi al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Kathir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Riyadl: Dar Thayibah, 1999.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bairut: Dar ibn Kathir, 2002.
- Abu al-Husain Muslim bi al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, T.Th.
- Muhammad Ibn Ibrahim al-Hamd, *Min Akhtha' al-Azwaj*, Riyadl: Dar Ibn Huzaimah, 1999.
- Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Muhyi al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Riyadl al-Shalihin*, Surabaya: al-Hidayah, T.Th.
- Sayyid Abu Bakr Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-'Arabiyah, T.Th.
- Wahbah Zuhaily, *al-Wajiz fi Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- www.Bincangsyariah.com.
- Zain al-Din Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: al-Hidayah, T.Th.